



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JONGGOL

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL

No. : 421.1 / 05. / VIII. / 2003

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK CAMAT JONGGOL

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002. tentang Pen dele gasian Kewenangan Penanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol.
Nomor : 421.1 / 188 - Dikdas
Tanggal : 04 Agustus 2003
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tertanggal 05 Agustus 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan Izin Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN SEJAHTERA
TAMAN KANAK-KANAK : Jl. Raya Jonggol - Cariu
ALAMAT : Sinagakin - Jonggol

Kedua
Ketiga

- UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.

